

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI KEPAILITAN SYARIAH

ROMMY HARDYANSAH
Mahasiswa S-3

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Promotor.

Dr. Hufron, S.H., M.H.
Ko. Promotor

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
Ko. Promotor

ABSTRAK

Permasalahannya kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah masih lemah, karena belum ada pengaturan terkait Kepailitan Syariah, sehingga masih menggunakan sistem hukum Kepailitan yang dianut UU Kepailitan dan PKPU diterapkan oleh bank non-syariah (bank konvensional). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menemukan Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah, (2) Untuk menganalisis dan menemukan Konsep Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah. Pada penulisan disertasi ini jenis penelitian yang dipergunakan, yaitu Jenis penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dalam menganalisis bahan hukum menggunakan destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang fenomena tertentu terkait dengan penulisan penelitian hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuannya sebagai berikut: (1) Kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah masih lemah, karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur tentang sengketa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perbankan syariah, (2) Hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.

KATA KUNCI: *Kewenangan Pengadilan Agama dan Kepailitan Syariah*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Undang-Undang Peradilan Agama yang menjadi hukum positif diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahaan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberikan perluasan kewenangan pada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah. Perluasan kewenangan membawa konsekuensi hukum Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah

Penyebab lemahnya kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah, dikarenakan dewasa ini penyelesaian sengketa Bank Syariah khususnya kepailitan mengalami kendala atau problem hukum yaitu kekosongan hukum pengaturan Kepailitan Syariah.

Kepailitan Syariah yang masih belum ada pengaturannya /kekosongan hukum sehingga masih menggunakan Sistem Hukum Kepailitan yang dianut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) dan diterapkan oleh bank non-syariah (bank konvensional). Padahal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang UU Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) mewajibkan perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah).

Adapun mengenai prinsip syariah dalam perbankan adalah aturan akad berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)¹.

Secara Filosofis, ini memuat hasil kajian mencerminkan landasan ideal atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945 pada Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah mengandung nilai-nilai pancasila dan UUDNRI 1945 didalamnya.

Secara yuridis, dalam peraturan hukum terkait Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah secara konseptual masih bermasalah. Problematika kekosongan hukum pada Pengaturan Kepailitan Syariah. Kepailitan Syariah yang masih belum ada pengaturannya sehingga masih menggunakan sistem hukum Kepailitan yang dianut UU Kepailitan PKPU yang diterapkan oleh ekonomi konvensional.

Secara sosiologis, dalam Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah disusun tidak hanya mengakomodir kepentingan Kreditur saja namun juga mengakomodir kepentingan Debitur mengkaji juga

¹Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.16.

realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat).

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (dispute) antara para pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis.²

Sengketa dalam Bank syari'ah, ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (debitor) maka pihak lainnya (kreditor) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk minta pemenuhan apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama). Namun bagaimana halnya jika pihak yang dibebani kewajiban tersebut (debitor) dalam Perikatan berdasarkan Prinsip syari'ah mempunyai lebih dari satu kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar. Situsai seperti ini menurut UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi Syarat Pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permasalahannya kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah masih lemah, karena belum ada pengaturan terkait Kepailitan Syariah, sehingga masih menggunakan sistem hukum Kepailitan yang dianut UU Kepailitan dan PKPU diterapkan oleh bank non-syariah (bank konvensional). Adanya fenomena tersebut menimbulkan problem hukum yang menurut pemahaman secara filosofis, yuridis serta sosiologis dalam sisi paradigma pembangunan hukumnya.³ Artinya belum ada jaminan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, yang mampu memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis dan menemukan “ **Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah** “

RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, sehingga dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah ?
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah ?

LANDASAN TEORI

² Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, h. 12.

³I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, h.30

1. Teori Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁴. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik⁵. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a) hukum;
- b) kewenangan(wewenang);
- c) keadilan;
- d) kejujuran;
- e) kebijakbestarian; dan
- f) kebajikan⁶.

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Keadilan Hukum;
- b) Kemanfaatan Hukum;
- c) Kepastian Hukum⁷.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸ Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

⁴Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 65.*

⁵Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, h.4.

⁶Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, h. 37-38.

⁷Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

⁸Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta: 2003,h.121

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁰

4. Teori Jaminan

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.¹¹

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

- a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.
- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.¹²

5. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, di mana sebuah negara menganut paham konstitusi. Jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :

- 1) Asas-asas formal:

⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987, h.1-2.

¹⁰ Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, h. 4-5.

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.663.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* , Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 286.

- a. Asas tujuan yang jelas;
 - b. Asas perlunya pengaturan;
 - c. Asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. Asas materi muatan yang tepat;
 - e. Asas dapat dilaksanakan;
 - f. Asas dapat dikenali.
- 2) Asas–asas materil:
- a. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum;
 - d. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi¹³

METODE PENELITIAN

Pada penulisan disertasi ini jenis penelitian yang dipergunakan, yaitu Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum,¹⁴ terkait dengan Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, maka pendekatan masalah menggunakan pendekatan filosofi (*philosophical approach*), Pendekatan peraturan perundang-perundang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Komparatif (*comparative approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Sumber Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi Studi pustaka, literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, pendapat para sarjana dan hasil-hasil laporan penelitian atau seminar yang dilakukan oleh para pakar yang terkait dengan penelitian ini, serta Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus hukum dan Internet. Selanjutnya analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum dikumpulkan, diinventarisasi, dikategorikan, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode Induktif. Secara singkat, cara yang digunakan dalam proses ini adalah dengan mengorganisasi bahan yang diperoleh dari studi literature ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan langkah terakhir adalah mendeskripsikan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan.

¹³Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta: 2007, h.1

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

1. Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah .

Pentingnya Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah, harus dikaji melalui beberapa aspek yaitu Aspek Filosofis, Aspek Sosilogis, dan Aspek Yuridis.

Aspek filosofis

Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah untuk mewujudkan Pasal 29 UUDNRI 1945 yaitu Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa denganterjaminnya kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili Perkara Kepailitan Syariah, maka negara menjunjung tinggi nilai Agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam baik sebagai Debitur maupun Kreditor terjamin kemerdekaan untuk mencari keadilan sesuai dengan kepercayaannya (Agama Islam) secara menyeluruh.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Sedangkan Teori Tujuan Hukumnya Gustav Radbruch yang harus memuat 3 (tiga) nilai dasar yaitu Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum; Kepastian Hukum. Berhubung Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tentunya sudah memuat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Jika dikaitkan dengan pentingnya Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah disusun tidak hanya mengakomodir kepentingan Kreditor saja namun juga mengakomodir kepentingan Debitur mengkaji juga realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat. Bila di bandingkan dengan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan sistem ekonomi syariah dan menerapkan hukum kepailitan yang berbasis pada prinsip syariah, pengaturan kepailitannya berbeda dengan UU Kepailitan di Indonesia.

Pengaturan Kepailitan di Arab Saudi yang memegang Prinsip Syariah berbeda pengaturannya dengan UU Kepailitan di Indonesia. Di Arab Saudi, Kepailitan adalah salah satu masalah terpenting dalam hal dukungan bagi perusahaan dan lembaga untuk melanjutkan bisnis mereka daripada melumpuhkan mereka, mendorong investasi di Arab Saudi, meningkatkan aktivitas ekonomi dan menarik investor internasional.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori kewenangan menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder bahwa kewenangan suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara haruslah kewenangan asli yaitu kewenangan atribusi dan pendapat Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan

itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Sedangkan teori Tujuan hukum Gustav Radbruch, Aspek Sosilogis Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah harus memenuhi Teori Tujuan Hukum yang mencerminkan tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Aspek Yuridis

Aspek Yuridis dalam peraturan hukum terkait Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah secara konseptual masih bermasalah. Problematika kekosongan hukum pada Pengaturan Kepailitan Syariah. Kepailitan Syariah yang masih belum ada pengaturannya sehingga masih menggunakan sistem hukum Kepailitan yang dianut UU Kepailitan PKPU yang diterapkan oleh ekonomi konvensional. Aspek tersebut dalam peraturan hukum terkait Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah secara konseptual masih bermasalah. Problematika kekosongan hukum pada Pengaturan Kepailitan Syariah.

Kepailitan Syariah yang masih belum ada pengaturannya sehingga masih menggunakan sistem hukum Kepailitan yang dianut UU Kepailitan PKPU yang diterapkan oleh ekonomi konvensional.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori kewenangan menurut Philipus M Hadjon kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Sedangkan Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch, Aspek Yuridis Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah harus memenuhi Teori Tujuan Hukum yang mencerminkan tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Konsep Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah.

Konsep kewenangan Pengadilan Agama mengadili kepailitan syariah adalah Konsep Lembaga Kepailitan dalam mengadili Kepailitan Syariah di Indonesia adalah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah. Konsep Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah untuk melindungi masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara menyeluruh terhadap krisis moneter yang melanda Dunia, negara Asia termasuk Indonesia sejak tahun 2020 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Konsep Pengadilan agama ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang ada pada Pancasila dan UUD 1945 dengan menimbang Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ini menunjukkan bahwa konsep Kewenangan Pengadilan Agama mengadili Kepailitan Syariah telah sesuai dengan teori perlindungan hukum. Perlindungan Hukum bagi masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam untuk melaksanakan prinsip syariah secara menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

Hal ini senada dengan pendapat Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹⁶

Sedangkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹⁸

KESIMPULAN

1. Perkara Kepailitan di Indonesia belum mengatur secara khusus menangani Kepailitan Syariah yang menggunakan prinsip syariah/akad syariah. Perkara Kepailitan Syariah adalah mutlak menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan pada Aspek filosofis, Aspek sosiologis, dan Aspek Yuridis Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah.
2. Konsep kewenangan Pengadilan Agama mengadili kepailitan syariah adalah Konsep Lembaga Kepailitan dalam mengadili Kepailitan Syariah di Indonesia adalah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah. Hukum Acara yang berlaku adalah hukum acara perdata, Penggunaan hakim ad-hoc. Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa yang bertujuan Restrukturisasi sebagaimana negara-negara Mesir, dan Arab. Restrukturisasi bertujuan untuk mengembangkan rencana untuk menata kembali bisnis keuangan dan administrasi pedagang yang mencakup cara keluar dari tahap gejolak keuangan dan administrasi serta membayar kembali utangnya dengan indikasi sumber pembiayaan yang diusulkan, dan hal ini dilakukan dengan beberapa cara, termasuk revaluasi aset, restrukturisasi utang, termasuk utang negara, dan peningkatan Modal,

¹⁵Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. h. 3.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, Log Cit, h. 2

¹⁷ I b I d, h.1-2.

¹⁸ I b I d, h..38.

peningkatan arus kas internal, pengurangan arus kas keluar, dan restrukturisasi administrasi.

SARAN

Atas dasar kesimpulan diatas, selanjutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka penyelesaian perkara kepailitan yang tunduk pada prinsip syariah hendaknya pengaturannya mencerminkan nilai-nilai keadilan, Kemanfaatan, kepastian, Jaminan dan Perlindungan Hukum yang meletakkan keseimbangan dan kesetaraan antara debitur dan kreditur, Tidak hanya memihak kepada Kreditur saja namun juga memberikan perlindungan hukum pada debitur.
2. Perlu membuat UU Kepailitan syariah dengan memasukan materi kepailitan syariah, Prinsip syariah, nilai-nilai keadilan, Kemanfaatan, Kepastian, Jaminan dan Perlindungan Hukum dengan menunjuk Pengadilan Agama sebagai yudex pactie-nya. Kepailitan Syariah di Indonesia perlu diatur secara khusus yang masuk dalam Kewenangan Pengadilan Agama mengingat di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, tentunya hukum yang paling relevan dan baik dengan jiwa bangsa adalah hukum positif yang sesuai dengan agama yang dianut namun belum pernah dilegalkan secara tertulis. Harapannya Pengadilan agama dalam mengadili Kepailitan syari'ah akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam. Dengan demikian tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi rakyat yang sangat mendasar sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUDNRI 1945 dapat segera terealisasikan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kansius Yogyakarta: 2007
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- _____, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003

- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

JURNAL

- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, *Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie/ KUH Perdata
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 02 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)